



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **27 Desember 2021** telah memiliki Suami a.n. **Papin Maxi Thenu**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **8171-KW-27122021-0001** tanggal **29 Desember 2021**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : **470/01/Disduk capil/II/2022** tanggal **04 Januari 2022** perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **Stevani Manuhutu, A.Md**
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **8171-KW-27122021-0001** tanggal **29 Desember 2021**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **STEVANI MANUHUTU, A.Md**

NIP : **19950617 201903 2 024**

Pangkat/Gol. Ruangl; : **Pengatur (III/c)**

Unit Kerja : **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2022** diberikan Tunjangan Suami a.n. **Papin Maxi Thenu** sebesar **10 % dari gaji pokok**.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi


KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **10 JANUARI** 2022

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA OR



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal